

**PERAN END CHILD TRAFFICKING IN ASIAN TOURIM (ECPAT) DALAM
MENANGGULANGINCHILD TRAFFICKING DI INDONESIA (2009-2012)**

Oleh :

Aisyah Fitri Yana

Aisyah.yana@ymail.com

Pembimbing : Indra Pahlawan S.IP, M.Si

Indra.pahlawan17@gmail.com

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional - Prodi Hubungan Internasional – Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik - Universitas Riau
Kampus Bina widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293- Telp/Fax.
0761-63277

Abstract

***The Roles of End Child Prostitution in Asian Tourims (ECPAT) in Overcoming Child Trafficking in Indonesia.** Child trafficking in Indonesia is still developing. Second position of Indonesia shown that there was lack of government efforts in overcoming child trafficking. Some of the factors of child trafficking are; the lack of awareness of the dangers of trafficking, poverty that caused immigration, sham occupations, lack of education, fake marriages and romances. And then governmentproved by working with ECPAT in overcoming child trafficking in Indonesia. This study shown the efforts of ECPAT assist Indonesian government in overcoming child trafficking. Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (KONAS PESKA) is a assembly of activists who care about child trafficking issues. PreviouslyKONAS PESKA was an Affiliate member of ECPAT International and thenit became ECPAT Indonesia. Advocacy is a program that is often done by ECPAT Indonesia and some organizations of child trafficking eradication for commercial sexual exploitation. Cooperation with The Body Shop in campaign ‘Stop Sexual Children Trafficking and Youth Trafficking’, an important advocacy component of the campaign is the Country Progress Card system is created by ECPAT and The Body Shop will evaluate the progress of the countries’ action in wiping out of child trafficking in their countries.*

Key Word: Child Trafficking, Routine Activity theory, ECPAT Indonesia, Stop Sexual and Children trafficking and Youth Trafficking Campaign

PENDAHULUAN

Anak yang seharusnya mendapatkan hak berupa pendidikan yang baik dan kehidupan yang layak dari orangtuanya, justru kehilangan hak tersebut karena berada dalam lingkaran keluarga yang berpendidikan rendah dan kemampuan *financial* yang tidak mencukupi. Permasalahan yang begitu kompleks yang dihadapi bangsa Indonesia baik dari segi budaya, social dan terkhusus ekonominya menjadikan situasi seperti ini yang sering membuat anak-anak memiliki keinginan untuk membantu perekonomian keluarga. Permasalahan yang sering diperbincangkan dan menjadi pusat perhatian orang banyak akhir-akhir ini adalah kasus korupsi, padahal masih banyak hal lain lagi yang lebih penting yang seharusnya menjadi pusat perhatian, dan membutuhkan penanganan serius dari berbagai kalangan. *Child Trafficking* merupakan masalah besar namun terlewatkan dari perhatian nasional dan internasional. Pada penelitian ini peneliti lebih memfokuskan pembahasan pada Perdagangan Anak (*Child Trafficking*) dengan tujuan Eksploitasi Seksual Komersial (ESKA).

Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi lumbung perdagangan manusia di Dunia, dikarenakan tingkat kasus perdagangan manusia

di Indonesia tinggi. Terbukti dengan data yang setiap tahunnya terdapat 3000 sampai 4000 perempuan dan anak-anak yang diperjual-belikan dengan dijanjikan pekerjaan dengan gaji besar, tempat tinggal yang memadai, sehingga membuat mereka tertarik untuk menerima pekerjaan tersebut, lalu mereka dibawa keluar negeri tanpa surat-surat yang legal atau resmi. Hal ini menyatakan bahwa anak-anak tanpa disadari sudah terjebak kedalam perangkap para aktor pelaku *Human / Child Trafficking*. Keinginan dan niat baik anak untuk membantu keluarga, sering menjadi bumerang tersendiri bagi anak, minimnya pendidikan dan kurangnya bimbingan dari orangtua menyebabkan anak menjadi salah dalam menentukan pilihan perkerjaan yang akan mereka jalani.

Human Trafficking ialah perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan bentuk ancaman, atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk pemaksaan lain, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, atau memberi, atau menerima bayaran, atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut untuk dieksploitsi lewat prostiusi atau bentuk-bentuk eksploitasi lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau

praktek-praktek yang menyerupainya, adopsi ilegal atau pengabilan organ-organ tubuh. Korban *trafficking* yang paling rentan ialah perempuan dan anak, terutama dari keluarga miskin, perempuan dari pedesaan, perempuan dan anak yang putus sekolah dan yang kurang pendidikan dan mencari pekerjaan. Perdagangan perempuan dan anak memiliki pengertian yang berbeda dengan *Trafficking* perempuan dan anak. Perdagangan anak ialah sebuah transaksi penjualan antara penjual dan pembeli dengan harga yang telah di sepakati, sedangkan *Trafficking* dapat diartikan sebagai paksaan, penipuan, ancaman, kekerasan, serta penyalahgunaan kekuasaan dengan tujuan eksploitasi.

Data menunjukkan diperkirakan terdapat 40,000 sampai 70,000 anak-anak korban eksploitasi seksual di seluruh Indonesia dan 100.000 anak diperdagangkan tiap tahunnya. Selain dari faktor lemahnya pendidikan dan himpitan ekonomi keluarga, *child trafficking* juga didasari dengan adanya praktek nikah muda yang banyak dilakukan anak-anak dibawah 18 tahun. Menurut data yang tersedia di tahun 2008, 24% wanita di Indonesia, usia 20 sampai 24 tahun, telah menikah sebelum umur mereka 18 tahun. Kegagalan terhadap pernikahan juga memberikan pengaruh yang besar terhadap emosional anak. Usia yang begitu muda dan sudah memiliki tanggung jawab, membuat mereka

menuntut diri sendiri untuk mendapatkan kehidupan yang layak.

Pemerintah Republik Indonesia sebenarnya telah konsisten atas upaya penanggulangan *trafficking* dengan menindaklanjuti ratifikasi atas konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa melawan kejahatan transnasional dan Protokol Palermo, antara lain dengan dikeluarkannya UU RI No 21 tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Child Trafficking* sudah menghancurkan dan merusak masa depan anak, seperti disebutkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa Anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita Bangsa memiliki peran strategis dan memiliki ciri-ciri dan sifat yang khusus yang menjamin keberlangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa yang akan datang. Kejahatan perdagangan anak (*Child Trafficking*) termasuk dalam tindak kejahatan yang terorganisasi yang melewati batas-batas suatu negara, yang kemudian disebut dengan *Transnasional crime*.

Transnasional Crime ialah kejahatan yang bersifat Internasional, karena merupakan kejahatan lintas batas Negara yang melibatkan dua Negara bahkan lebih. Kongres dunia pertama kali menentang Eksploitasi Seksual Komersial Anak diadakan pada tahun 1996 di Stockholm, Swedia. Perdagangan anak banyak terjadi dengan tujuan anak

tersebut dipaksa untuk bekerja sebagai pekerja seks komersial (PSK) atau eksploitasi seksual, dipaksa menjadi buruh, pembantu rumah tangga, dan tindakan kriminal lainnya. *International Organization for Migration (IOM)* menunjukkan data hingga April 2006 jumlah perdagangan manusia di Indonesia mencapai 1.022 kasus, sementara itu menurut badan Reserse Kriminal Polri jumlah perdagangan orang pada tahun 2010 mencapai 607 kasus, dengan 1.570 (76,4%) korban orang dewasa dan 485 (23,4%) korban anak-anak. Perdagangan anak dengan tujuan eksploitasi seksual komersial anak atau anak yang tujuan diperdagangkan untuk dilacurkan telah meluas ke daerah-daerah di Indonesia khususnya daerah yang memiliki sumber daya manusia yang kurang memadai, ekonomi keluarga yang belum stabil dan tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah. Hal-hal tersebut masih menjadi faktor utama terjadinya perdagangan anak di Indonesia. Berkembangnya upaya pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya upaya untuk menanggulangi kegiatan perdagangan

METODE

Penelitian yang digunakan peneliti adalah Deskriptif – eksplanasi, yaitu memberikan gambaran berdasarkan fakta-fakta dan data yang ada mengenai peranan ECPAT dalam upaya

manusia ini, pada tahun 2003 sampai 2005 posisi Indonesia mengalami perbaikan dari posisi sebelumnya **Tier III**, menjadi **Tier II** yang berarti “ belum sepenuhnya memenuhi standard minimum namun telah melakukan upaya-upaya signifikan guna memenuhi standar minimum itu”. Upaya-upaya yang dilakukan Indonesia untuk terus membenahi masalah child trafficking ini membuat Indonesia mengalami Perubahan-perubahan dalam pengkategorian kasus *trafficking*.

Fakta melaporkan tahun 2006 status Indonesia menurun dengan masuk kategori **Tier II watchlist (dalam pengawasan khusus)**. **Tier II watchlist** ini maksudnya negara yang sebelumnya udah masuk kategori **Tier II**, akan tetapi tidak memperhatikan perkembangan upaya maupun hasil. Pada tahun 2007 posisi Indonesia kembali membaik dengan masuk kategori **Tier II** kembali. Perbaikan ini disebabkan karena telah disahkannya UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO).

menanggulangi permasalahan *child trafficking* di Indonesia. Tipe penelitian ini menggunakan tipe Eksplanasi. Eksplanasi adalah bagaimana peneliti dapat menjelaskan permasalahan yang

terjadi, dalam kasus ini peneliti dituntut untuk menjelaskan *Child trafficking* yang terjadi di Indonesia dan penanggulangannya berdasarkan peran dari ECPAT .

Penelitian ini berjudul Peran ECPAT (*End Child Prostitution in Asian Tourism*) dalam menanggulangi *Child Trafficking* di Indonesia . Peneliti membatasi permasalahan yang akan

dibahas dalam penelitian ini yaitu hanya membahas *child trafficking* di Indonesia dan peran ECPAT dalam menanggulangi *child trafficking* di Indonesia. Peneliti menetapkan penelitian ini dalam periode 2009 sampai 2012, karena dalam tahun itulah puncak kinerja ECPAT Indonesia dalam menanggulangi *Child Trafficking* di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perdagangan anak terjadi di Indonesia dilandasi oleh beberapa faktor. Beberapa diantaranya adalah **kemiskinan, kurangnya pendidikan, kurangnya kesadaran, tipuan pekerjaan, pernikahan palsu dan asmara.** **Kemiskinan** telah memaksa banyak keluarga untuk merencanakan strategi penopang kehidupan termasuk bermigrasi untuk bekerja. Tingginya persaingan dan naiknya nilai kebutuhan *financial* membuat kemiskinan tidak dapat dihindarkan. Berhutang dan bermigrasi menjadi alternatif yang sering digunakan untuk menopang perekonomian keluarga. Migrasi yang dilakukan adalah migrasi yang tidak aman, sehingga dapat membuat perdagangan orang menjadi bagian integral dalam proses migrasi itu sendiri. Himpitan ekonomi menjadi faktor utama dalam terjadinya perdagangan orang. Keadaan ini didasarkan bahwa masyarakat menginginkan perubahan

hidup yang sejahtera tanpa mempertimbangkan akibat yang akan mereka dapatkan. **Kurangnya pendidikan,** Pentingnya pendidikan bagi kehidupan semata-mata tidak hanya pendidikan dari sekolah saja. Pendidikan dari orang tua juga berperan penting dalam memaknai kehidupan. Namun pendidikan formal atau pendidikan sekolah mempunyai tujuan untuk memberikan ilmu, *skill* atau keahlian yang dapat dipergunakan dalam mencari pekerjaan. Orang yang berpendidikan terbatas memiliki lebih sedikit kemampuan atau *skill* dan kesempatan kerja dan akan lebih mudah terjebak dalam jaringan *human trafficking* karena mereka bermigrasi mencari pekerjaan yang tidak membutuhkan keahlian. **Kurangnya kesadaran** akan bahaya perdagangan orang dan kurangnya pengetahuan mengenai cara-cara yang dipakai untuk menipu atau menjebak korban dalam pekerjaan. Umumnya,

masyarakat tidak peduli dan kurang mengetahui informasi tentang perdagangan orang. Kemudian yang terjadi dilapangan para korban yang sedang mencari pekerjaan dijanjikan untuk mendapatkan kerja yang layak, tetapi sesampainya di tempat tujuan, mereka tertipu. Sebab untuk segera mendapatkan pekerjaan dan penghasilan itulah menjadikan sebagian orang buta dengan perangkat trafficking. Contoh kasusnya yaitu para korban dari Indramayu, Subang dan Bogor yang ditawarkan menjadi pelayan bar dengan bayaran RP.8.000.000/bulan, namun pada akhirnya mereka di pekerjakan di komersial pub di Kuching, Malaysia. **Tipuan pekerjaan** merupakan perangkat yang sangat ampuh digunakan para *trafficker*. Melibatkan beberapa media masa, media elektronik untuk membuat iklan pekerjaan. Iklan pekerjaan dengan nominal bayaran yang besar, bekerja diluar negri, dan disediakannya tempat tinggal ini sangat menarik perhatian para pencari kerja. Melalui alibi dengan tawaran pekerjaan ataupun gaji yang besar menjadi pilihan ketika seseorang merasa putus asa dengan kondisi ekonominya. Sehingga tawaran-tawaran disurat kabar selalu dapat dipastikan berhasil merekrut ribuan pekerja seks dengan janji-janji pekerjaan palsu dinegara-negara tertentu. **Pernikahan Palsu**, Negara-negara yang kehidupannya sangat sulit, sehingga tidak ada cara lain untuk meneruskan hidup selain dengan

melakukan pernikahan. Perempuan-perempuan yang tidak menikah untuk mendapatkan kenyamanan, hak-hak dasar sebagai masyarakat dan juga untuk menghindari hinaan dari masyarakat lainnya menjadikan pernikahan juga sebagai satu-satunya jalan yang harus dilalui untuk terbebas dari semua itu. Tetapi pernikahan palsu juga menjadi bumerang bagi mereka karena dimanfaatkan untuk kepentingan pasangan palsu mereka. **Asmara**, Perasaan asmara yang seharusnya rasa saling menjaga justru menjadi senjata bagi para *trafficker* untuk mendapatkan korban mereka. Banyaknya para remaja yang termakan bujuk rayuan, membuat hal itu menjadi senjata para *trafficker* untuk menjalankan kasi mereka. Termakannya oleh bujuk asmara membuat para korban yang dipaksa terlibat dalam prostitusi atau terlibat dalam eksploitasi seksual komersial. Dari penjelasan diatas, maka pemerintah Indonesia membuat kebijakan, yaitu mengadakan kerjasama dengan sebuah organisasi internasional non-pemerintah (NGO) untuk sama-sama bekerja menanggulangi perdagangan anak yang terus berkembang di Indonesia. Dalam hal ini Indonesia menjalin kerja sama dengan ECPAT (*END CHILD PROSTITUTION IN ASIAN TOURISM*) yang dimana ECPAT dalam visi dan misi kerjanya adalah fokus dalam menangani permasalahan anak-anak, terutama mengenai perdagangan anak, pornografi anak, dan kejahatan anak yang bertujuan

eksploitasi seksual komersial. Program-program yang sudah dilakukan ECPAT dan pemerintah Indonesia khususnya dalam permasalahan perdagangan anak ini adalah Program ECPAT ini merupakan sebuah aksi dukungan dalam pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Eksploitasi Seksual Komersial Anak. Aksi ini inisiatif bentuk dukungan atas pelaksanaan Rencana Aksi Nasional mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan dan Eksploitasi Seksual periode 2009-2014. Fokus dari aksi ini adalah pada advokasi yang mendukung pemerintah untuk lebih serius bertugas dalam menangani permasalahan *trafficking* dan meningkatkan partisipasi orang muda dalam kerja-kerja advokasi. Program berikutnya Program yang diselenggarakan ECPAT Indonesia ini merupakan bentuk kepedulian nyata terhadap korban *trafficking*. Melibatkan berbagai pihak konferensi ini diselenggarakan pada tanggal 20-30 Oktober 2012. Konferensi ini merupakan kerjasama antara ECPAT Indonesia dengan kedutaan Perancis dan Terre de Hommes Netherlands. Tujuan dari konferensi ini untuk meningkatkan pengetahuan mengenai cara terbaru yang digunakan para pelaku kejahatan seksual terhadap anak secara online, menggunakan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, dan untuk memonitor legislasi nasional dan internasional melalui undang-undang

dalam rangka menciptakan dan memperkuat jaringan kerjasama regional. Kerjasama ECPAT dan The Body Shop dalam menanggulangi perdagangan manusia juga merupakan program unggulan yang membantu pemerintah Indonesia. Peran The Body Shop dalam mendukung ECPAT untuk menjalankan program sangat berpengaruh. Bentuk lain dari dukungan The Body Shop adalah Kampanye Stop Perdagangan Seksual Anak dan Orang Muda. Komponen advokasi penting dari kampanye Stop Perdagangan Seksual Anak dan Orang Muda ini dari The Body Shop dan ECPAT adalah Sistem Kartu Kemajuan Negara, yang telah di ciptakan oleh ECPAT dan The Body Shop untuk mengevaluasi kemajuan tindakan Negara terhadap beberapa komitmen dan perjanjian untuk menegakkan hak-hak anak atas perlindungan dari perdagangan seks dan segala bentuk eksploitasi seksual komersial

KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa kerjasama antara ECPAT dan Indonesia dalam menanggulangi perdagangan anak berjalan dengan baik. Namun, setiap mengerjakan suatu hal yang bersifat positive tentu saja ada hambatan yang akan menjadi penghalang. Dalam hal ini, hambatan yang ditemukan pemerintah Indonesia dalam menjalankan kerja sama adalah kurangnya respon atau dukungan Dari masyarakat yang

menyebabkan kurang sampainya pesan yang di yang dikirimkan ECPAT melalui konferensi-konferensi, kampanye dan bebera advokasi. Terbatasnya pesan atau kampanye ECPAT hanya sampai oleh kalangan-kalangan tertentu yang pada umumnya ada di perkotaan. Tujuan dari kampanye ECPAT tersebut sebenarnya untuk masyarakat yang berada dipelosok daerah, perdesaan yang dimana mereka sangat rentan terjaring dalam sindikat perdagangan anak.

DAFTAR PUSTAKA

Archer, Clive. 1992. *International Of Organizations: Third edition clive archer*, London: Routledge

Biddle, Bruce J & Erwin J. Thomas. 1979. *"The Role Theory Concepts and Research"*, New York: Robert E. Krieger Publishing Company

Clarken Ronald V & Marcus Felson, Routine Activity dan Rational Choice: Advances in Criminological Theory Vol 5 (New Jersey: Transaction Publishers,2008)hal 2-3

Nizmi, Yusnarida Eka. 2011. *Regionalisme dan Globalisme kajian tematik: Perdagangan Orang diberbagai Belahan Dunia:* Pusbangdik

Kegley Jr, Charles W & Eugene R. Wittkopf, 2003, *World Politics:*

Trend and Transformation, Belmont: Wadsworth

Mas'oed, Mochtar. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional, disiplin dan metodologi*, LP3ES,edisi revisi, Jakarta

Mas'oed, Mochtar. *Studi Hubungan Internasional (tingkat Analisa dan toleransi)*,Jakarta, 1984 hal 45

Muhadar, Edi Abdullah & Husni Tamrin, 2010. *Perlindungan saksi dan korban dalam Sistem Peradilan Pidana*.Surabaya:Putra Nusantara

ECPAT Internasional Edisi ke dua : Manida Naebklang *"pemantauan global status aksi menentang eksploitasi seksual komersial anak, di Indonesia."* 2011

ECPAT Internasional, *Memerangi Pariwisata Seks Anak (Tanya dan Jawab)*, Restu Printing Indonesia : 2008

ECPAT Indonesia, *Memperkuat hukum penanganan eksploitasi seksual anak panduan praktis*, Konas Peska. Restu Printing Indonesia : 2010 ISBN 978-979-17053-5-6

International Labour Organization, *Perdagangan Perempuan dan Anak, mencegah eksploitasi dan perlakuan sewenang-wenang terhadap pekerja migran perempuan*, Jakarta, 2004.

Kementrian Koordinator Bidang Kesra. *"Penghapusan Perdagangan Orang*

- (Trafficking in Persons) di Indonesia*". Jakarta, 2005
- Liah, Antonius Gabriel *Peran ECPAT dalam Menanggulangi Masalah CST (Child Sexs Tourism) di Indonesia*, volume 1, nomor 3, 2013 845-856
- Lilik HS, Jurnal Mahkamah Konstitusi, Perlindungan Terhadap Hak Asasi Anak/ Vol.3/No.2/Mei/2006
- M.Iqbal, Lalu. kerjasama internasional di bidang penanggulangan perdagangan manusia dalam Pejambon 6: buletin Direktorat Jendral Multilaeral Departemen Luar negeri RI Volume V, Agustus 2007
- Meutia, Intan Fitri. *Kebijakan Pencegahan Trafficking di Provinsi Lampung* , Volume 1, nomor 2, Juli-Desember 2010. ISSN 2087-0825
- Nizmi, Yusnarida Eka, *Analisa Routine Activity Theory dalam Perdagangan Seks di Thailand, China dan Vietnam*, Volume 6, nomor 1, April 2011 ISSN 1907-364X
- Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri 5, Perdagangan Manusia dalam Rancangan KUHP, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2005, ELSAM
- Qieliem, Erfandy Rusdy, H. M. Said Karim dan Tri Syafari Nurdin. *Prevention and Elimination of*

Trafficking Criminal Actions in Northern Sulawesi Province.